



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 17 Desember 2020

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada
Perangkat Daerah

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 83/SE/2020

TENTANG

**PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE-19 SERTA SISTEM
KERJA APARATUR SIPIL NEGARA MENJELANG HARI RAYA NATAL 2020
DAN TAHUN BARU 2021**

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020 dan Instruksi Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 di Masa Libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Cuti Bersama Tahun 2020 telah diubah melalui Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020 menjadi sebanyak 5 (lima) hari, yaitu pada tanggal:

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1	21 Agustus 2020	Jumat	Tahun Baru Islam 1442 Hijriah
2	28 dan 30 Oktober 2020	Rabu dan Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
3	24 Desember 2020	Kamis	Hari Raya Natal
4	31 Desember 2020	Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah

2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar melaksanakan pengendalian dan pencegahan Covid-19 menjelang libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 terhitung mulai tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021 dengan menetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. menunda pelaksanaan cuti tahunan Aparatur Sipil Negara; dan
- b. menginstruksikan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara untuk tidak melakukan perjalanan ke luar kota, baik perjalanan kedinasan maupun perjalanan pribadi.

3. Pengaturan teknis Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dilaksanakan menurut ketentuan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 53/SE/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



NIP 197707071997032004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta